



**PEMERINTAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**KOMPLEK PANORAMA INDAH SINDEKA - SALAK 22272**

Website : [www.dispm-ptsp.pakpakbharat.go.id](http://www.dispm-ptsp.pakpakbharat.go.id) Online service : [www.sppe.pakpakbharatkab.go.id](http://www.sppe.pakpakbharatkab.go.id)  
Email : [dispm-ptsp@pakpakbharatkab.go.id](mailto:dispm-ptsp@pakpakbharatkab.go.id)

ISO 9001:2008

## **IZIN PENDIDIKAN NON FORMAL**

**Nomor :503/530/0020/DPMPTSP/I/2023**

### **KEPALA DINAS,**

- MEMBACA** : Surat Permohonan saudara Tabita Tumangger tanggal 30 Januari 2023 untuk memperoleh Surat Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini.
- MENIMBANG** : a. bahwa untuk pembinaan, pengaturan Lembaga Pendidikan dan Penataan Pendidikan maka setiap Lembaga pendidikan yang didirikan di Kabupaten Pakpak Bharat wajib memiliki Izin Operasional Pendidikan Non Formal;  
b. Surat Rekomendasi Izin Operasional Pendidikan Nonformal berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan langsung oleh tim teknis dari Dinas Pendidikan Kabupaten Pakpak Bharat;
- MENGINGAT** : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat, dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara.  
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;  
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;  
7. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Pakpak Bharat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan  
8. Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2017 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pakpak Bharat.

### **MEMUTUSKAN**

- MENETAPKAN** : Memberikan Izin Pendidikan kepada :
- |                    |                                      |
|--------------------|--------------------------------------|
| Nama Pemohon       | : Tabita Tumangger                   |
| Nama Lembaga       | : PAUD TRAJU BERSINAR                |
| Lokasi Lembaga     | : Dusun Simpang Jambu Kel.TRAJU Kec. |
| Jenjang Pendidikan | : null                               |
| Waktu Operasional  | : -                                  |
| Tanggal Berdiri    | : 08 Juni 2022                       |
| Masa Berlaku       | : 30 Januari 2028                    |

Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal ini wajib melakukan Pendaftaran Ulang setiap 1 (satu) tahun sekali.



Ditetapkan di : Salak  
Pada Tanggal : 30 Januari 2023

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN PAKPAK BHARAT**



Drs. LOSMAR BERUTU M.M  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19651014 199412 1001

Tembusan :

1. Bupati Pakpak Bharat sebagai laporan
2. Kepala BPK-PAD Pakpak Bharat
3. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja